

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pemeliharaan kamtibmas pada hakekatnya merupakan rangkaian upaya pemeliharaan ketertiban umum (*maintaining law and order*), penanggulangan kejahatan (*fighting crime*) dan perlindungan warga (*protecting people*) terhadap kejahatan (*crime*) dan bencana (*disaster*). Upaya-upaya ini tidak akan mungkin berhasil tanpa keikutsertaan warga masyarakat, di dalam program-program yang kompleks, dan menyentuh langsung kehidupan sehari-hari. Akar-akar dan sumber potensial kejahatan dan ketidaktertiban yang ada di setiap sisi kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang sewaktu-waktu akan menjadi peristiwa gangguan kamtibmas bilamana berinteraksi dengan faktor-faktor pencetus lainnya.

Disamping itu, keikutsertaan atau partisipasi masyarakat, menjadi keharusan karena keamanan dan ketertiban menjadi kebutuhan bersama, yang bahkan pada skala tertentu menentukan keberadaan dan bubarinya masyarakat itu sendiri. Banyak masyarakat yang telah hilang lenyap, sepanjang sejarah, bukan disebabkan oleh perang atau wabah penyakit. Tetapi oleh karena ketidakmampuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban umum.

Salah satu yang mengganggu kamtibmas yaitu terjadinya peristiwa bentrokan antar warga. Bentrokan atau dapat dikatakan huru hara yang identik dengan kekerasan, berontak, konflik, perusakan, pembunuhan dan keadaan tidak aman yang melibatkan lapisan masyarakat, ras, suku, agama, atau organisasi tertentu yang bertujuan agar suatu kelompok yang melakukan tindak bentrokan dapat mengubah keputusan yang dianggap kurang baik atau tidak baik bagi kelompok tersebut. Pengertian bentrokan sendiri adalah suatu tindakan yang bersifat negatif dalam hal kekerasan dilakukan secara serentak, dapat merugikan orang lain yang terkait dalam suatu masalah tersebut.<sup>1</sup>

Bentrokan terjadi karena adanya konflik di antara pihak-pihak yang keduanya ingin saling menjatuhkan satu sama lain dengan berkumpul untuk melakukan tindakan kekerasan, sebagai tindak balas dendam terhadap perlakuan yang tidak adil ataupun sebagai upaya untuk penentangan sesuatu, sehingga salah satu dari kelompok yang terlibat dalam bentrokan akan mengalami kekalahan bahkan dapat berlanjut secara terus-menerus. Tindakan bentrokan yang terjadi biasanya karena berkaitan dengan kondisi hidup misalnya kurang beruntung (dalam hal ekonomi), penindasan yang dilakukan pemerintah terhadap masyarakat, konflik antar agama atau etnis, dan sebuah pertandingan sepak bola (olahraga).<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara kesatuan yang pada dasarnya dapat mengandung potensi kerawanan berbagai konflik akibat keanekaragaman suku, bangsa, bahasa, agama, ras dan etnis golongan, jabatan, hal tersebut merupakan faktor yang berpengaruh terhadap potensi timbulnya konflik. Konflik akhir-akhir ini, merupakan suatu

---

<sup>1</sup> Susan, Novri. *Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. (Jakarta: Kencana Media Group, 2009), hlm. 67.

<sup>2</sup> Susan, Novri. *Op.cit.* hlm. 67.

pertanda menurunnya rasa nasionalisme di dalam masyarakat. Kondisi seperti ini dapat terlihat dengan meningkatnya konflik yang bernuansa suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), serta munculnya gerakan-gerakan yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) akibat dari ketidakpuasan dan perbedaan kepentingan. Apabila kondisi ini tidak dikelola dengan baik maka akan berdampak pada disintegrasi bangsa. Permasalahan ini sangat kompleks sebagai akibat akumulasi permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya dan keamanan yang saling tumpang tindih, apabila tidak cepat dilakukan tindakan-tindakan yang bijaksana untuk menanggulangi sampai pada akar permasalahannya, maka akan menjadi problem yang berkepanjangan.<sup>3</sup>

Hukum mengatur segala bentuk kepentingan-kepentingan masyarakat dan hukum ditetapkan untuk suatu peristiwa yang terjadi di masa sekarang atau di masa yang akan datang, maka pelaksanaannya harus ditegakkan tegas sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang untuk mencapai kepastian hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Dalam hal ini hukum selalu berkembang, mengikuti perkembangan masyarakat. Pelaksanaan undang-undang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, karena apa yang menjadi tujuan hukum terletak pada suatu pelaksanaan hukum itu sendiri. Ketertiban dan kenyamanan hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan apabila hukum itu dilaksanakan, karena hukum diciptakan untuk dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> [Http://umum.kompasiana.co/2009/konflik-di-indo/](http://umum.kompasiana.co/2009/konflik-di-indo/), diakses tanggal 03 Mei 2014 pukul 15.15 WIB

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 21

Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*). Sebagai negara hukum maka Indonesia selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selalu menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Idealnya sebagai negara hukum, Indonesia menganut sistem kedaulatan hukum atau supremasi hukum yaitu mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam negara. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja melainkan melalui proses peradilan.<sup>5</sup>

Kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang memiliki berbagai sudut pandang yang berbeda dan latar belakang kebudayaan yang beragam, memunculkan berbagai konflik dan permasalahan yang beragam pula. Konflik-konflik yang muncul bisa dilatarbelakangi oleh suku, kebudayaan, perbedaan persepsi, kebiasaan, sampai dengan permasalahan agama. Permasalahan yang ada dapat terjadi dengan melibatkan individu hingga kelompok masyarakat, bahkan sampai antar desa. Ada pula yang menyebabkan konflik terjadi dikarenakan oleh faktor ekonomi yang menimbulkan keinginan masyarakat untuk melakukan tindakan pembunuhan disertai perampokan, pencurian dan sebagainya, oleh sebab itu pemerintah harus turun tangan mengenai masalah perekonomian ini jika tidak tindak pidana pencurian, perampokan disertai pembunuhan akan merabak di masyarakat sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman bagi masyarakat tersebut dengan cara membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sehingga masyarakat tersebut mempunyai keterampilan yang cukup untuk tidak melakukan tindakan

---

<sup>5</sup> Barda Nawawi Arief, *Op.cit.* hlm. 22

kriminal atau kejahatan. Peranan pihak berwajib pun harus ditingkatkan dengan cara melakukan patroli rutin ke desa-desa ataupun pelosok-pelosok yang di anggap rawan tindak kejahatan sehingga dapat meminimalisirkan tindak kejahatan tersebut.

Kerusahan masyarakat di Provinsi Lampung telah terjadi beberapa kali, misalnya bentrok di Kawasan Register 45 Mesuji, bentrok di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2012 yang melibatkan antar suku, yaitu Desa Napal. Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan dan Bentrok di Desa Bali Nuraga, Kecamatan Way Panji Lampung Selatan. Selain itu, juga terjadi bentrok di Lampung Tengah antara Kampung Buyut dan Kampung Kesumadadi.

Bentrok yang terjadi di Lampung Tengah antara Kampung Buyut dan Kampung Kesumadadi pada hari Kamis 8 November 2012, hal ini terjadi bermula dikarenakan hilangnya hewan ternak di Kampung Kesumadadi milik Sujai warga Dusun IV Kampung Kesumadadi pukul 03.00 WIB kehilangan tiga ekor sapi pada beberapa waktu lalu, setelah diumumkan oleh warga bahwa Sujai kehilangan ternak sapi. Sebagian warga melihat ada orang yang berlari di belakang rumahnya lalu mereka mengejar dan menghakimi orang yang diduga telah mencuri sapi tersebut hingga meninggal dunia di tempat, korban tersebut bernama Khairil Anwar 29 tahun warga Kampung Buyut Udik.<sup>6</sup>

Hal ini memicu kemarahan warga desa atau kampung Buyut karena mereka tidak terima warganya dihakimi hingga meninggal dunia, kemudian warga Kampung Buyut Udik membalas dengan cara menyerang Desa Kesumadadi dengan

---

<sup>6</sup> <http://m.antaranews.com/berita/342672/polri-kerusakan-di-lampung-tengah-sudah-dikendalikan>, diakses tanggal 03 Maret 2014 pukul 19.00 WIB

membabi buta yang menyebabkan 13 rumah hangus terbakar, beruntungnya aparat telah mengevakuasi warga Kampung Kesumadadi sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Tindakan massa ini tentu sangat merugikan dan menimbulkan kerugian baik secara materi maupun jiwa.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul: “Analisis Kriminologis Terjadinya Bentrok Antar Kampung Buyut Dengan Kampung Kesumadadi (Studi Kasus Pada Wilayah Hukum Kabupaten Lampung Tengah).”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Sesuai dengan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

- a. Apakah faktor-faktor penyebab terjadi bentrok antar Kampung Buyut dengan Kampung Kesumadadi di Kabupaten Lampung Tengah?
- b. Bagaimanakah langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi bentrok antar Kampung Buyut dengan Kampung Kesumadadi di Kabupaten Lampung Tengah?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian kepustakaan bidang Hukum Pidana pada umumnya dan khususnya mengenai faktor-faktor penyebab

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

terjadinya bentrok antar Kampung Buyut dengan Kampung Kesumadadi di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian akan dilakukan di Kepolisian Resor Lampung Tengah pada tahun 2014.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui penyebab terjadi bentrok antar Kampung Buyut dengan Kampung Kesumadadi di Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi bentrok antar Kampung Buyut dengan Kampung Kesumadadi di Kabupaten Lampung Tengah.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, kegunaan penelitian skripsi ini adalah:

- a. Secara teoritis, yaitu berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam upaya pemahaman wawasan di bidang ilmu hukum pidana khususnya bidang ilmu Hukum dan Kriminologi, mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya bentrok antar Kampung Buyut dengan Kampung Kesumadadi di Kabupaten Lampung Tengah.
- b. Kegunaan praktis, yaitu memberikan masukan kepada aparat penegak hukum khususnya kepolisian mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh

aparatus kepolisian dalam menanggulangi bentrok antar Kampung Buyut dengan Kampung Kesumadadi di Kabupaten Lampung Tengah.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk peneliti.<sup>8</sup>

Penulis dalam membahas permasalahan dalam skripsi ini menggunakan teori faktor-faktor penyebab terjadi kejahatan dan teori penanggulangan kejahatan.

Teori-teori faktor-faktor penyebab terjadi kejahatan, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Teori Anomie (Ketiadaan Norma)**

Anomie adalah sebuah istilah yang diperkenalkan oleh Emile Durkheim untuk menggambarkan keadaan yang kacau, tanpa peraturan. Kata ini berasal dari bahasa Yunani “tanpa”, dan nomos: “hukum” atau “peraturan. Emile Durkheim, sosiolog perintis Prancis abad ke-19 menggunakan kata ini dalam bukunya yang menuraikan sebab-sebab bunuh diri untuk menggambarkan keadaan atau kekacauan dalam diri individu yang dicirikan oleh ketidakhadiran atau berkurangnya standar atau nilai-nilai, dan perasaan alienasi dan ketiadaan tujuan yang menyertainya. Anomie sangat umum terjadi apabila masyarakat sekitarnya mengalami perubahan-perubahan yang besar dalam situasi ekonomi, entah

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 125



semakin baik atau semakin buruk, dan lebih umum lagi ketika ada kesenjangan besar antara teori-teori dan nilai-nilai ideologis yang umumnya diakui dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan Durkheim, agama-agama tradisional seringkali memberikan dasar bagi nilai-nilai bersama yang tidak dimiliki oleh individu yang mengalami anomie. Lebih jauh ia berpendapat bahwa pembagian kerja yang banyak terjadi dalam kehidupan ekonomi modern sejak revolusi industri menyebabkan individu mengejar tujuan-tujuan yang egois ketimbang kebaikan komunitas yang lebih luas.

Robert King Merton juga mengadopsi gagasan tentang anomie dalam karyanya. Ia mendefinisikannya sebagai kesenjangan antara tujuan-tujuan sosial bersama dan cara-cara yang sah untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Dengan kata lain, individu yang mengalami anomie akan berusaha mencapai tujuan-tujuan bersama dari suatu masyarakat tertentu, namun tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut dengan sah karena berbagai keterbatasan sosial. Akibatnya, individu itu akan memperlihatkan perilaku menyimpang untuk memuaskan dirinya sendiri.

#### b. Teori Faktor Ekonomi

Dorothy Thomas mendapatkan suatu hubungan antara semua kejahatan dengan kemakmuran ekonomi di Inggris, artinya bahwa kejahatan yang sering terjadi ialah dalam bidang ekonomi, sedikit cenderung untuk tumbuh di dalam periode yang tertekan (depresi) dan akan hilang di dalam periode yang makmur.

Hubungan antara kejahatan dengan faktor ekonomi, yaitu:

1. Terdapat pada tingkah laku kejahatan ialah ada hubungan antar kemiskinan dan status ekonomi yang rendah berdasarkan perbedaan antara daerah tempat kediaman para penjahat dan bukan penjahat, akan tetapi dapat disebabkan pula oleh adanya hubungan antara kemiskinan dan status

Ekonomi pada periode waktu yang berlainan. Pengaruh kejahatan dari faktor ekonomi yang menimbulkan kemiskinan di suatu masyarakat tertentu yang disebabkan oleh letak geografis yang tidak menguntungkan, hal ini mungkin diikuti oleh kemiskinan yang agaknya lebih dari kebutuhan ekonomi yang mana menghasilkan pola tingkah laku kriminal.<sup>9</sup>

2. Penyebab kejahatan juga dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan ekonomi yang tinggi yang untuk menambah atau memperbanyak harta kekayaannya. Misalnya mereka melakukan kejahatan yang sama luasnya dengan yang dilakukan oleh orang miskin untuk menghindari dirinya dari bahaya kelaparan. Keadaan struktur ekonomi juga memberi kesempatan-kesempatan fasilitas-fasilitas dan tenaga-tenaga ahli spesialis dalam bidang kejahatan.<sup>10</sup>

Sebab-sebab kejahatan tertentu dapat dipandang sebagai pernyataan kekurangan terhadap kebutuhan-kebutuhan yang disebabkan dan dipertahankan oleh struktur masyarakat yang bersangkutan. Misalnya; pencurian yang dilakukan karena kebutuhan mendesak, karena pembagian pendapatan masyarakat yang tidak adil, kejahatan atas harta benda yang dapat disebabkan oleh keserakahan. Sebagian besar sebab-sebab terjadinya kejahatan oleh karena faktor ekonomi.<sup>11</sup>

### c. Teori *Differential Association*

Teori *differential association* (asosiasi diferensial) yang dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika E.H. Sutherland untuk pertama kali pada tahun 1937, di dalam bukunya "*principle of criminology*". Pengaruh terbesar terhadap teori ini berasal dari W.I. Thomas, anggota aliran Chicago. Menurut *differential association* ialah hendak mencari dan menemukan bagaimana nilai-nilai dan norma-norma dimaksud dapat dikomunikasikan atau dialihkan dari kelompok masyarakat yang satu kepada kelompok masyarakat yang lain.

---

<sup>9</sup> Sudjono, *Kriminologi*, (Bandung: Tarsito, 1974), hlm. 164

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Mulyana, *Aneka Permasalahan Dalam Ruang Lingkup Kriminologi*, Bandung: Alumni, Bandung, 1981). hlm. 16

E.H. Sutherland, mengatakan bahwa sekalipun tingkah laku kriminal merupakan pencerminan dari kebutuhan-kebutuhan umum dan nilai-nilai, akan tetapi tingkah laku kriminal tersebut tidak dapat dijelaskan melalui kebutuhan umum dan nilai-nilai tadi, oleh karena tingkah laku non kriminalpun merupakan pencerminan dari kebutuhan umum dan nilai-nilai yang sama, sehingga teori ini hanya menyetujui eksistensi dan transmisi budaya kriminal.<sup>12</sup>

Konflik bentrok yang terjadi pada manusia bersumber pada berbagai macam sebab. Begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, sehingga sulit untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber dari konflik. Hal ini dikarenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi sumber konflik, tetapi pada kelompok manusia tertentu ternyata tidak menjadi sumber konflik, demikian hal sebaliknya. Kadang sesuatu yang sifatnya kesalahpahaman biasa dapat menjadi sumber konflik antara manusia.

Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Pada umumnya penyebab munculnya bentrok sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selekta krimonologi*, (Bandung: Eresso, 1992), hlm. 13

- a. Perbedaan Pendapat
- b. Salah Paham
- c. Perbedaan individu
- d. Perbedaan latar belakang kebudayaan
- e. Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok.
- f. Perubahan-perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat.

Kejahatan pada dasarnya melekat pada kondisi dinamik kehidupan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang sangat kompleks yang antara lain menyangkut aspek sosial budaya dan juga aspek ideologi, politik serta kemampuan dan efektifitas aparat negara dan masyarakat. Sehubungan dengan persoalan tersebut dalam upaya penanggulangan tindak pidana hendaknya dilakukan secara dinamis dan menyeluruh (komprehensif) melalui tindakan yang bersifat preventif, maupun represif. Pencegahan atau atau menanggulangi kejahatan harus dilakukan pendekatan integral, yaitu antara sarana penal dan non penal.

Teori mengenai penanggulangan kejahatan, yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah teori penanggulangan kejahatan secara penal dan nonpenal serta penanggulangan kejahatan secara preventif dan represif. Berdasarkan pendapat G.P. Hoefnagels, kebijakan kriminal terdiri atas kebijakan penal dan kebijakan nonpenal. Kebijakan penal atau disebut kebijakan hukum pidana adalah penanggulangan kejahatan yang dilakukan dengan cara menerapkan hukum pidana di masyarakat, sedangkan pengertian kebijakan nonpenal adalah menanggulangi kejahatan dengan tanpa menggunakan hukum pidana, yaitu

dengan cara mempengaruhi pandangan masyarakat tentang kejahatan melalui media massa dan penanggulangan tanpa pidana.

Upaya penanggulangan kejahatan menurut G.P. Hoefnagels dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Penerapan tanpa pidana (*prevention without punishment*); dan
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidana lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat dari G.P. Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur nonpenal (bukan atau di luar hukum pidana). Pembagian yang dilakukan oleh G.P. Hoefnagels di atas, upaya-upaya yang disebutkan dalam butir (b) dan (c) dapat dimasukkan ke dalam kelompok nonpenal.<sup>14</sup>

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Cet.Ke-2, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 45-46

<sup>14</sup> Barda Nawawi, *Op.cit.* hlm 46

global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.<sup>15</sup>

Muladi dan Barda Nawawi mengatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan dapat menggunakan 2 pendekatan yaitu pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal dan penanggulangan menggunakan kebijakan nilai penggunaan hukum pidana.

#### 1. Pendekatan Integral Antara Kebijakan Penal dan Non Penal

Upaya untuk mengatasi kejahatan dengan menggunakan sarana penal yaitu melalui hukum pidana. Usaha-usaha nonpenal ini misalnya dengan melakukan penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat, penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja, kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

#### 2. Pendekatan Kebijakan Nilai Penggunaan Hukum Pidana

Kebijakan dengan hukum pidana menyangkut permasalahan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan bagi si pelanggar. Hal tersebut harus berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Berdasarkan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial Prof. Sudarto berpendapat dalam bukunya Muladi dan Barda Nawawi bahwa dalam menghadapi masalah sentral tentang perbuatan apa yang seharusnya dijadikan

---

<sup>15</sup> *Ibid.*

tindak pidana yang sering disebut masalah kriminalisasi harus diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut:

- a. Penggunaan hukum pidana yang harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).<sup>16</sup>

## 2. Konseptual

Menurut Soerjono Soekanto<sup>17</sup>, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.

Hal ini dilakukan dan dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam melakukan penelitian, maka di sini akan dijelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga akan memberikan batasan yang tetap dalam penafsiran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. (Bandung: Alumni, 2005). hlm: 161

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op. cit.* hlm. 124

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997. hlm. 50

- b. Kriminologi berasal dari kata *crimen* yang artinya kejahatan dan *logos* yang artinya ilmu, sehingga kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan.<sup>19</sup>
- c. Bentrok adalah suatu tindakan yang bersifat negatif dalam hal kekerasan dilakukan secara serentak, dapat merugikan orang lain yang terkait dalam suatu masalah tersebut.<sup>20</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika mempermudah dan memahami penulisan ini secara keseluruhan, maka penulisan ini dibagi menjadi 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang pemilihan judul yang akan diangkat dalam penulisan skripsi. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dianggap penting disertai pembatasan ruang lingkup penelitian. Selanjutnya juga membuat tujuan dan kegunaan penelitian yang dilengkapi dengan kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisikan tentang pengertian-pengertian dari istilah sebagai latar belakang pembuktian masalah dan dasar hukum dalam membahas hasil penelitian yang terdiri dari: a. tinjauan tentang hukum dan kriminologi; b. tinjauan tentang bentrok; c. tinjauan tentang penyebab terjadinya bentrok di masyarakat; dan d.

---

<sup>19</sup> Muhammad Mustafa. *Op. cit.* hlm. 2

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997. hlm. 89



peran aparat penegak hukum dalam menanggulangi terjadinya bentrok di masyarakat.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah, penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah didapat.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pokok bahasan mengenai hasil penelitian, yang terdiri dari karakteristik responden, faktor-faktor penyebab terjadinya bentrok antar kampung di Kabupaten Lampung Tengah dan langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi bentrok antar kampung di Kabupaten Lampung Tengah.

### **V. PENUTUP**

Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas bagi aparat penegak hukum terkait.